ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan *Nāẓhir* Dalam Tukar Guling Tanah Wakaf Langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi *Frontage Road* Ahmad Yani. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan : Bagaimana putusan *nāẓhir* dalam tukar guling tanah wakaf langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi *Frontage Road* Ahmad Yani ? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan *nāẓhir* dalam tukar guling tanah wakaf langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi *Frontage Road* Ahmad Yani?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara mendalam, kemudian dilakukan pemetaan terhadap putusan *nāẓhir* dan tokoh agama di kelurahan Jemur Ngawinan. Selanjutnya pandangan tokoh agama dan *nāẓhir* tersebut akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai konsep tukar guling tanah langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan *nāẓhir* menampakkan adanya keragaman dalam memutuskan permasalahan, mereka menganggap bahwa tukar guling tanah wakaf langgar Al-Qodir di tempat mereka itu diperbolehkan dengan landasan kemaslahatan. Dan tidak ditemukan satu pendapatpun dari tokoh agama dan masyarakat yang mengatakan bahwa tukar guling tanah wakaf sebab akan dibangunnya *Frontage Road* Ahmad Yani itu tidak diperbolehkan.

Analisis Hukum Islam terhadap putusan *nāẓhir* mengenai permasalahan tukar guling tanah wakaf langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi *Frontage Road* Ahmad Yani telah sejalan dengan pendapat para ulama seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah, ulama' Hanafiyah, sebagian ulama' Syafi'i dan pengikut Malikiyah, bahwa peralihan atau tukar guling tanah wakaf itu diperbolehkan agar benda wakaf bisa berfungsi/ maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar/maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya. Dan UU. no. 41. tahun 2004 tentang perwakafan yang menyebutkan bahwa peralihan tanah wakaf diperbolehkan jika untuk kepentingan umum dan tata ruang kota.

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka disampaikan saran bagi pemerintah agar melakukan kerja sama dengan para ulama, *nāẓhir*, dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pembangunan lahan pengganti akibat pembangunan *Frontage Road* Ahmad Yani yang dalam kenyataanya harus memindahkan langgar wakaf Al-Qodir. Kemudian bagi umat islam di Indonesia sudah seharusnya merubah pemikiran klasik yang mengatakan bahwa perubahan harta wakaf itu selamanya tidak bisa dilakukan, sehingga menyebabkan tidak terjaganya amanah yang diberikan oleh wākif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id